



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Ir. Soekarno – Saumlaki 97664 Maluku
Telepon: (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/Dikbud-~~578~~/VIII/2019

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan : Surat Ketua PKBM KIDABELA Nomor : 03/PKBM-K/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019 Perihal : Permohonan Izin Operasional.

Setelah membuat pemeriksaan dan telaahan terhadap permohonan yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan :

IZIN OPERASIONAL

Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM KIDABELA**
Nama Pengelola : **MARTINUS ANGLELA, S.Pd.**
Alamat : **Sofyanin**
Kecamatan : **Fordata**

Kepadanya diberikan tanggungjawab untuk mengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kecamatan Fordata, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Cq. Kepala Bidang PLS dan PAUD.
Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Saumlaki
Pada Tanggal 05 Agustus 2019
An. Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar
Sekretaris,

NEHEMIA MOFUN, S.I.P.

Pembina TK.I.

NIP. 19620812 198203 1 037